



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Ihsan Romadon
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/2 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngampo Rt. 03 Rw. 16 Desa Pasrujambe
Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Wahyu Ihsan Romadon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Terdakwa Wahyu Ihsan Romadon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021

Terdakwa Wahyu Ihsan Romadon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa Wahyu Ihsan Romadon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa Wahyu Ihsan Romadon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021

Terdakwa Wahyu Ihsan Romadon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Sdri. Fenny Yudiyana, S.H., Dkk, Para Advokat/Pengacara, Berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (POSBAKUMADN) sebagai berikut di Jl. Sultan Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 April 2021 Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WAHYU IHSAN ROMADON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa WAHYU IHSAN ROMADON** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dan supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan:
 - Sebuah kotak warna hitam yang berisi 1 buah plastic klip ukuran besar, 1 buah plastic klip sisa tempat shabu, 1 buah plastic klip yang berisi 2 plastik klip sisa tempat shabu
 - Sebuah timbangan elektrik warna hitam merk HWH

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah menguraikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WAHYU IHSAN ROMADON** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi MUHAMMAD alias MAD Dsn. Ngampo Rt. 04 Rw. 17 Ds. Pasrujambe Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili **tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **WAHYU IHSAN ROMADON** bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD alias MAD dengan maksud menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi, sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD alias MAD terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD alias MAD lalu saksi MUHAMMAD alias MAD menyerahkan 8 (delapan) pocket shabu kepada terdakwa untuk beratnya tidak tahu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa pulang dan menyimpan shabu tersebut dirumah terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD alias MAD dengan maksud untuk membawa 2 pocket shabu kerumah saksi MUHAMMAD alias MAD dan disetujui oleh terdakwa, sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD alias MAD terdakwa menyerahkan 2 pocket shabu kepada saksi MUHAMMAD alias MAD kemudian terdakwa pulang namun sebelum pulang terdakwa mampir membeli rokok di depan rumah saksi MUHAMMAD alias MAD.

Bahwa sekitar pukul 20.55 WIB terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Lumajang dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan sebuah kotak warna hitam yang berisi 1 buah plastic klip ukuran besar, 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 77/pid.sus/2021/pn lmj
putusan mahkamah agung nomor 77/pid.sus/2021/pn lmj
klip sisa tempat shabu dan sebuah timbangan elektrik warna hitam merk HWH yang disimpan di dalam lemari dalam kamar tengagh rumah terdakwa yang diakui kesemuanya milik saksi MUHAMMAD alias MAD dan saksi KHOIRUL ANAM. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00680/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa **WAHYU IHSAN ROMADON** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan KESATU tersebut diatas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **WAHYU IHSAN ROMADON** bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD alias MAD dengan maksud menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi, sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD alias MAD terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD alias MAD lalu saksi MUHAMMAD alias MAD menyerahkan 8 (delapan) pocket shabu kepada terdakwa untuk beratnya tidak tahu, setelah menerima shabu tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyimpan shabu tersebut dirumah terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD alias MAD dengan maksud untuk membawa 2 pocket shabu kerumah saksi MUHAMMAD alias MAD dan disetujui oleh terdakwa, sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD alias MAD terdakwa menyerahkan 2 pocket shabu kepada saksi MUHAMMAD alias MAD kemudian terdakwa pulang namun sebelum pulang terdakwa mampir membeli rokok di depan rumah saksi MUHAMMAD alias MAD.

Bahwa sekitar pukul 20.55 WIB terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Lumajang dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan sebuah kotak warna hitam yang berisi 1 buah plastic klip ukuran besar, 1 buah plastic klip sisa tempat shabu, 1 buah plastic klip yang berisi 2 plastik klip sisa tempat shabu dan sebuah timbangan elektrik warna hitam merk HWH yang disimpan di dalam lemari dalam kamar tengagh rumah terdakwa yang diakui kesemuanya milik saksi MUHAMMAD alias MAD dan saksi KHOIRUL ANAM. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00680/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KETIGA :

Bahwa terdakwa **WAHYU IHSAN ROMADON** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan KESATU tersebut diatas, **Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **WAHYU IHSAN ROMADON** bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pembantu pengadilan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD alias MAD dengan maksud menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi, sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD alias MAD terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD alias MAD lalu saksi MUHAMMAD alias MAD menyerahkan 8 (delapan) pocket shabu kepada terdakwa untuk beratnya tidak tahu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa pulang dan menyimpan shabu tersebut dirumah terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD alias MAD dengan maksud untuk membawa 2 pocket shabu kerumah saksi MUHAMMAD alias MAD dan disetujui oleh terdakwa, sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD alias MAD terdakwa menyerahkan 2 pocket shabu kepada saksi MUHAMMAD alias MAD kemudian terdakwa pulang namun sebelum pulang terdakwa mampir membeli rokok di depan rumah saksi MUHAMMAD alias MAD.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi MUHAMMAD alias MAD (tersangka dalam berkas perkara lain) di dalam kamar belakang rumah saksi MUHAMMAD alias MAD (tersangka dalam berkas perkara lain) dengan cara saksi MUHAMMAD alias MAD (tersangka dalam berkas perkara lain) membuat alat hisap shabu dari botol aqua yang ujungnya dilobangi 2 kemudian disambungkan dengan sedotan warna putih yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut di isi shabu kemudian dibakar hingga menimbulkan asap lalu terdakwa hisap secara bergantian sebanyak masing – masing 5 kali hisapan.

Bahwa sekitar pukul 20.55 WIB terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Lumajang dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan sebuah kotak warna hitam yang berisi 1 buah plastic klip ukuran besar, 1 buah plastic klip sisa tempat shabu, 1 buah plastic klip yang berisi 2 plastik klip sisa tempat shabu dan sebuah timbangan elektrik warna hitam merk HWH yang disimpan di dalam lemari dalam kamar tengah rumah terdakwa yang diakui kesemuanya milik saksi MUHAMMAD alias MAD dan saksi KHOIRUL ANAM. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00680/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim bersidang yang diuraikan pada putusan putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMRON ROSYADI menerangkan di sidang pengadilan dibawah

sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.55 Wib di depan dirumah saksi MUHAMMAD ALIAS MAD yang beralamat di Dusun Ngampo RT 04 RW 17 Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan sebuah kotak warna hitam yang berisi 1 buah plastic klip ukuran besar, 1 buah plastic klip sisa tempat shabu, 1 buah plastic klip yang berisi 2 plastik klip sisa tempat shabu dan sebuah timbangan elektrik warna hitam merk HWH yang ditemukan didalam lemari dalam kamar tengah rumah terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD ALIAS MAD dengan cara diberi langsung.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan shabu bersama dengan sdr. Muhamad Alias Mad dengan cara membuat alat hisap shabu yang terbuat dari botol bening dengan tutup botolnya warna bening diisi dengan air yang ujungnya dilubangi dua yang dirangkai dengan sedotan warna putih kemudian dihubungkan dengan pipet kaca lalu shabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar sampai menimbulkan asap, lalu dihisap secara bergantian oleh terdakwa dengan saksi MUHAMMAD ALIAS MAD sebanyak lima kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan serta penggunaan shabu-shabu tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **M. YUDIS TH menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.55 Wib di depan dirumah saksi MUHAMMAD ALIAS MAD yang beralamat di Dusun Ngampo RT 04 RW 17 Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan sebuah kotak warna hitam yang berisi 1 buah plastic klip ukuran besar, 1 buah plastic klip sisa tempat shabu, 1 buah plastic klip yang berisi 2 plastik klip sisa tempat shabu dan sebuah timbangan elektrik warna hitam merk HWH yang ditemukan didalam lemari dalam kamar tengah rumah terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD ALIAS MAD dengan cara diberi langsung.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan shabu bersama dengan sdr. Muhamad Alias Mad dengan cara membuat alat hisap shabu yang terbuat dari botol bening dengan tutup botolnya warna bening diisi dengan air yang ujungnya dilubangi dua yang dirangkai dengan sedotan warna putih kemudian dihubungkan dengan pipet kaca lalu shabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar sampai menimbulkan asap, lalu dihisap secara bergantian oleh terdakwa dengan saksi MUHAMMAD ALIAS MAD sebanyak lima kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan serta penggunaan shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi **MUHAMMAD ALIAS MAD menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ngampo RT 04 RW 17 Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang

- Bahwa saksi ditangkap karena telah menyerahkan shabu kepada terdakwa yang peruntukannya untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama dengan terdakwa menggunakan shabu dirumah saksi dengan cara dengan cara membuat alat hisap shabu yang terbuat dari botol bening dengan tutup botolnya warna bening diisi dengan air yang ujungnya dilubangi dua yang dirangkai dengan sedotan warna putih kemudian dihubungkan dengan pipet kaca lalu shabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar sampai menimbulkan asap, lalu dihisap secara bergantian oleh terdakwa dengan saksi sebanyak lima kali.
- Bahwa saksi membeli shabu dari seseorang yang bernama GUSTI (DPO) di Madura.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Para saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di depan dirumah saksi Muhammad Alias Mad Dusun Ngampo RT 04 RW 17 Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi MUHAMMAD ALIAS MAD di dalam kamar belakang rumah saksi MUHAMMAD ALIAS MAD.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu cara terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol aqua yang ujungnya dilobangi 2 kemudian disambungkan dengan sedotan warna putih yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut di isi shabu kemudian dibakar hingga menimbulkan asap lalu terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan saksi MUHAMMAD ALIAS MAD sebanyak masing – masing 5 kali hisapan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan serta penggunaan shabu-shabu tersebut.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- Sebuah kotak warna hitam yang berisi 1 buah plastic klip ukuran besar, 1 buah plastic klip sisa tempat shabu, 1 buah plastic klip yang berisi 2 plastik klip sisa tempat shabu
- Sebuah timbangan elektrik warna hitam merk HWH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap di hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di depan dirumah saksi Muhammad Alias Mad Dusun Ngampo RT 04 RW 17 Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi MUHAMMAD ALIAS MAD di dalam kamar belakang rumah saksi MUHAMMAD ALIAS MAD.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu cara terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol aqua yang ujungnya dilobangi 2 kemudian disambungkan dengan sedotan warna putih yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut di isi shabu kemudian dibakar hingga menimbulkan asap lalu terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan saksi MUHAMMAD ALIAS MAD sebanyak masing – masing 5 kali hisapan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan serta penggunaan shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00680/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor SKet/ 06/I/2021 bahwa urine terdakwa WAHYU IHSAN ROMADON mengandung Methamphetamine (Positif)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan serta penggunaan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa WAHYU IHSAN ROMADON adalah subyek hukum yang benar manusianya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidananya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur "**Melakukan Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun petunjuk diperoleh suatu fakta hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa ditangkap di hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di depan dirumah saksi Muhammad Alias Mad Dusun Ngampo RT 04 RW 17 Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi MUHAMMAD ALIAS MAD di dalam kamar belakang rumah saksi MUHAMMAD ALIAS MAD.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu cara terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol aqua yang ujungnya dilobangi 2 kemudian disambungkan dengan sedotan warna putih yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut di isi shabu kemudian dibakar hingga menimbulkan asap lalu terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan saksi MUHAMMAD ALIAS MAD sebanyak masing – masing 5 kali hisapan.
- Bahwa terdakwa tidak memilki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan serta penggunaan shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00680/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor SKet/ 06/I/2021 bahwa urine terdakwa WAHYU IHSAN ROMADON mengandung Methamphetamine (Positif)
- Bahwa terdakwa tidak memilki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan serta penggunaan shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotka telah terpenuhi, maka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa Wahyu Ihsan Romadon telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah kotak warna hitam yang berisi 1 buah plastic klip ukuran besar, 1 buah plastic klip sisa tempat shabu, 1 buah plastic klip yang berisi 2 plastik klip sisa tempat shabu
- Sebuah timbangan elektrik warna hitam merk HWH

Diramapas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMPERBERAT

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas penyalahgunaan Narkotika

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa WAHYU IHSAN ROMADON** telah terbukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **Melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa WAHYU IHSAN ROMADON** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak warna hitam yang berisi 1 buah plastic klip ukuran besar, 1 buah plastic klip sisa tempat shabu, 1 buah plastic klip yang berisi 2 plastik klip sisa tempat shabu
 - Sebuah timbangan elektrik warna hitam merk HWH

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Lima).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua , Jusuf Alwi, S.H , Nurafriani Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA AHMADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Arie Candra Dinata Noor, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Lmj



RIZA AHMADI, S.H.